



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Yulia Tri Hastuti, Tempat/tanggal lahir : Surakarta / 13 Juli 1975,
Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :
Pucangsawit Rt.003 Rw.003 Kelurahan Pucangsawit,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 9 Pebruari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Pebruari 2021 dibawah Register Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah Masian sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.230/XII/21/95 tertanggal 9 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pabayuran Kabupaten/Kotamadya Bekasi;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Syamsu Rijal Masyian lahir di Sragen pada tanggal 14-03-1997.
 - Pebriana Putri Maslia lahir di Sragen pada tanggal 17-02-1999.
 - Novita Putri Maslia lahir di Sragen pada tanggal 30-11-2000.
 - Septina Putri Maslia lahir di Sragen pada tanggal 25-09-2002.
 - Yuniaska Putri Maslia lahir di Sragen pada tanggal 12-06-2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, suami pemohon yang bernama Abdullah Masian telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2016 sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.3313-KM-03032016-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa, Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1432 yang terletak di Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar seluas 674 m² yang dibuat oleh Novendri Amirudin SH, selaku PPAT yang saat itu Pemohon masih berstatus suami dari Alm Abdullah Masian;
5. Bahwa, Pemohon saat ini sangat membutuhkan dana guna penambahan modal usaha dan berkeinginan untuk mengajukan kredit kepada PT. BPR Bank Solo Surakarta dengan menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan;
6. Bahwa, oleh karena tanah tersebut tercatat atas nama Pemohon dan salah satu anak Pemohon yang bernama Yuniaska Putri Maslia yang lahir di Sragen tanggal 12 Juni 2004 tersebut masih di bawah umur/belum dewasa, maka anak tersebut dapat di wakikan oleh ibu Yulia Tri Hastuti guna mewakili tanda tangan menjaminkan SHM No.1432 di BPR Bank Solo atas harta gono gini Yulia Tri Hastuti dan Alm Abdullah Masian, maka untuk keperluan menjaminkan sertifikat tanah tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan;
7. Bahwa, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Yuniaska Putri Maslia yang lahir di Sragen pada tanggal 12 Juni 2004 untuk menjaminkan dengan Sertifikat Hak Milik No.1432 seluas 674 meter persegi yang terletak di Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tercatat atas nama Yulia Tri Hastuti (Pemohon);

Hal. 2 dari 10 Put. Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yaitu: pada halaman 1 (satu) Nomor 1 (satu) dan halaman 2 (dua) Nomor 2 (dua) tentang tanggal pernikahan Pemohon dan tahun kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3313115307750002 atas nama Yulia Tri Hastuti, (bukti P.1);
2. Kartu Keluarga Nomor : 3372042504180008, tanggal 25 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Yulia Tri Hastuti, alamat Pucangsawit Rt.003 Rw.003 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, (bukti P.2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/XII/21/95 tertanggal 9 Desember 1995, atas nama Abdullah Masian dan Yulia Tri Hastuti. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabayuran, Bekasi, Jawa barat, (bukti P.3);
4. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-03032016-0007 tertanggal 8 Pebruari 2021 atas nama Abdullah Masian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, (bukti P.4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.624/TP/2007 tertanggal 6 Oktober 2007 atas nama Yuniaska Putri Maslia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen, (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Warisan tertanggal -----, yang dibuat oleh Yulia Tri Hastuti dan diketahui oleh Lurah Ngringo dan Camat Jaten, Kab. Karanganyar, (bukti P.6);
7. Sertipikat Hak Milik No.1432 yang terletak di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar seluas 674 meter persegi atas nama : Yulia Tri Hastuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. karanganyar, (bukti P.7);

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Saliyem:**

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah, tetapi suaminya sekarang sudah meninggal;
- Bahwa, Nama suami Pemohon adalah Abdullah Masian;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Abdullah Masian (alm.) menikah pada tahun 1995;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Abdullah Masian (alm.) meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Yulia Tri Hastuti (Pemohon) dan Abdullah Masian (Alm.) sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Syamsu Rijal Masyian, lahir di Sragen pada tanggal 14 Maret 1997, 2. Pebriana Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 17 Pebruari 1999, 3. Novita Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 30 Nopember 2000, 4. Septina Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 25 September 2002, dan 5. Yuniazka Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 12 Juni 2004;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin mendapatkan penetapan mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang belum dewasa untuk menjaminkan sebidang tanah yang Letaknya ada di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, Sertipikat Hak Milik atas nama Yulia Tri Hastuti (Pemohon) sendiri, tetapi tanah tersebut didapat pada waktu suaminya yang bernama Abdullah Masian masih hidup;
- Bahwa, setelah suami Pemohon meninggal, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya (Pemohon) dirumah di Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, ada yang belum dewasa, yaitu anak yang No.5 bernama Yuniazka Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 12 Juni 2004
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja membuka salon; ----
- Bahwa, setelah sepeninggal suaminya kemudian Pemohon meneruskan usaha almarhum suaminya yaitu sebagai Produsen Mie;

Hal. 4 dari 10 Put. Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon merawat dan memelihara ke-5 (lima) anak-anaknya dengan baik, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi anak-anak Pemohon tidak keberatan Pemohon akan menjaminkan sebidang tanah atas nama Yulia Tri Hastuti;
- Bahwa benar, Pemohon pernah cerita kalau dia akan menjaminkan tanahnya yang ada di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang akan digunakan untuk menambah modal usahanya dan untuk membiayai sekolah anak-anaknya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Wahono Takariyanto:**

- Bahwa, Saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah, tetapi suaminya sekarang sudah meninggal;
- Bahwa, Nama suami Pemohon adalah Abdullah Masian;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Abdullah Masian (alm.) menikah pada tahun 1995;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Abdullah Masian (alm.) meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Yulia Tri Hastuti (Pemohon) dan Abdullah Masian (Alm.) sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Syamsu Rijal Masyian, lahir di Sragen pada tanggal 14 Maret 1997, 2. Pebriana Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 17 Pebruari 1999, 3. Novita Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 30 Nopember 2000, 4. Septina Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 25 September 2002, dan 5. Yuniaska Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 12 Juni 2004;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin mendapatkan penetapan mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang belum dewasa untuk menjaminkan sebidang tanah yang Letaknya ada di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, Sertipikat Hak Milik atas nama Yulia Tri Hastuti (Pemohon) sendiri, tetapi tanah tersebut didapat pada waktu suaminya yang bernama Abdullah Masian masih hidup;

Hal. 5 dari 10 Put. Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah suami Pemohon meninggal, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya (Pemohon) di rumah di Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa, ada yang belum dewasa, yaitu anak yang No.5 bernama Yuniaska Putri Maslia, lahir di Sragen pada tanggal 12 Juni 2004
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja membuka salon; ----
- Bahwa, setelah sepeninggal suaminya kemudian Pemohon meneruskan usaha almarhum suaminya yaitu sebagai Produsen Mie;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon merawat dan memelihara ke-5 (lima) anak-anaknya dengan baik, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi anak-anak Pemohon tidak keberatan Pemohon akan mencairkan asuransi jiwa atas nama Yulia Tri Hastuti;
- Bahwa benar, Pemohon pernah cerita kalau dia akan menjaminkan tanahnya yang ada di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang akan digunakan untuk menambah modal usahanya dan untuk membiayai sekolah anak-anaknya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan ijin mewakili anaknya yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan transaksi menjaminkan tanah, serta mengurus segala kepentingan dan kebutuhannya, untuk menambah modal usaha serta untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan alat bukti saksi yaitu 2 dua) orang saksi yaitu: saksi Suliym dan saksi Wahono Takariyanto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Surakarta terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Put. Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata Pemohon adalah berdomisili di Pucangsawit Rt.003 Rw.003 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti dan keterangan para saksi Pemohon serta keterangan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Abdullah Masian adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.230/XII/21/95 tertanggal 9 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pabayuran Kabupaten/Kotamadya Bekasi, dan sekarang suami Pemohon yang bernama Abdullah Masian sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2016 sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.3313-KM-03032016-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, dari perkawinan antara Yulia Tri Hastuti dengan Abdullah Masian tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Syamsu Rijal Masyian, lahir di Sragen pada tanggal 14 Maret 1997.
 2. Pebriana Putri Maslia lahir di Sragen pada tanggal 17 Pebruari 1999.
 3. Novita Putri Maslia lahir di Sragen pada tanggal 30 Nopember 2000.
 4. Septina Putri Maslia lahir di Sragen pada tanggal 25 September 2002.
 5. Yuniaska Putri Maslia lahir di Sragen pada tanggal 12 Juni 2004.
- Bahwa, sejak suaminya meninggal yang merawat anak-anak setiap hari adalah Pemohon;
- Bahwa, setelah sepeninggal suaminya kemudian Pemohon meneruskan usaha almarhum suaminya yaitu sebagai Produsen Mie;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin mendapatkan penetapan mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang belum dewasa untuk menjaminkan sebidang tanah di Bank di Solo;
- Bahwa, tanah tersebut Sertipikat Hak Milik atas nama Yulia Tri Hastuti (Pemohon) sendir dengan luas 674 meter persegi yang terletak di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar,

Hal. 7 dari 10 Put. Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon akan menjaminkan tanahnya tersebut, yang akan digunakan untuk menambah modal usahanya dan untuk membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa, ke-5 (lima) anak Pemohon setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 dan P.5 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Yuniaska Putri Maslia, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen, pada tanggal 12 Juni 2004, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.624/TP/2007 tertanggal 6 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen adalah anak dari Abdullah Masian dan Yulia Tri Hastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon yakni: Yuniaska Putri Maslia adalah belum dewasa (usia 21 tahun), oleh karena itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Sertipikat Hak Milik atas nama Yulia Tri Hastuti (Pemohon) sendiri dengan luas 674 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon membutuhkan tambahan biaya sekolah untuk ke-5 (lima) orang anak-anak Pemohon yaitu : 1. Syamsu Rijal Masyian, 2. Pebriana Putri Maslia, 3. Novita Putri Maslia, 4. Septina Putri Maslia dan 5. Yuniaska Putri Maslia, serta untuk tambahan modal usaha Pemohon sebagai produsen Mie yang menopang kehidupan pemohon dan anak-anaknya agar tetap eksis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak Pemohon, bukan untuk tujuan yang dapat merugikan anak-anak Pemohon tersebut dan anak-anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui akan maksud dari Pemohon tersebut, hal ini diterangkan oleh Pemohon sendiri dan para Saksi; -

Menimbang, bahwa Pemohon nampak dalam keadaan sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, merawat, memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan baik;

Hal. 8 dari 10 Put. Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal 47 dan 48 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku orang tua bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Yuniaska Putri Maslia yang lahir di Sragen pada tanggal 12 Juni 2004 untuk menjaminkan dengan Sertifikat Hak Milik No.1432 seluas 674 meter persegi yang terletak di Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tercatat atas nama Yulia Tri Hastuti (Pemohon);
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Pujo Saksono, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt, tanggal 10 Pebruari 2021, didampingi oleh Edi Hartono, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Skt



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp-
- Biaya Meterai Penetapan	:	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi Penetapan</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah : -----		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)..